

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kerjasama Pertanian dengan Sistem Sasih di Desa Aromantai Kecamatan Jarai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam

Elsanita Putri Gumay
1720602111

Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Kerjasama Pertanian dengan Sistem *Sasih* di Desa Aromantai Kecamatan Jarai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem kerjasama pertanian dengan sistem *sasih* di Desa Aromantai Kecamatan Jarai dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap praktik sistem *sasih* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertanian dengan sistem *sasih* di Desa Aromantai menggunakan sistem bagian atau sewa yang mana praktik pelaksanaannya sama dengan akad *mukhabarah* dalam akad kerjasama pertanian dalam Islam. Kerjasama pertanian dengan sistem *sasih* di Desa Aromantai yang umum dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa menghadirkan sanksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas dan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad sesuai dengan luas lahan yang digarap. Hasil analisis yang diperoleh dari informan petani Desa Aromantai menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan para petani pelaku kerjasama pertanian baik dari unsur materi dengan melihat tercukupinya kebutuhan sehari-hari maupun dari unsur spiritual dengan melihat tercukupinya kebutuhan kerohanian dan kesehatan. Pelaksanaan sistem kerjasama pertanian dengan sistem *sasih* di Desa Aromantai dalam ekonomi Islam merupakan akad *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, tetapi praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai, yaitu jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas, dan pembagian hasil yang ditentukan diawal yang dapat menyebabkan kerugian di salah satu pihak yang berkerjasama.

Kata Kunci: Akad Kerjasama Pertanian, Kerjasama Pertanian, Sistem Sasih, Kesejahteraan Petani.